

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI RIAU.

Nomor : 6472/D/1974.

PEKANBARU, 17 September 1974.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI RIAU :

- Meminta** : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri -
Hulu tanggal : 20- 4- 1973 Nomor : 144/D-2/1973 perihal pembukaan/
pemecahan Sekolah Dasar No. 1 Sentaajo dengan jumlah murid pada -
tanggal : 20- 1- 1973 sebanyak 303 orang menjadi Sekolah Dasar -
Negeri No. 1 Sentaajo dan Sekolah Dasar Negeri No. 5 Sentaajo.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kepentingan Pendidikan dan Kebudayaan / perluasan
Sekolah Dasar dalam Propinsi Riau, perlu menyetujui usul ter -
sebut.
2. Bahwa pembukaan / pemecahan Sekolah Dasar tersebut dapat dise -
lenggarakan dalam Anggaran Belanja Daerah tahun 1974 / 1975.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Pokok Pendidikan R.I. No. 4 tahun 1960 jo Undang
Undang No. 12 tahun 1954.
2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1954.
3. Peraturan Daerah Swatantra tingkat I Riau No. 25 tahun 1958 dan
No. 5 tahun 1960.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : a. Terhitung mulai tanggal : 1 JANUARI 1974 dibuka Sekolah Dasar
Negeri No. 5 Sentaajo Resort Kabin P.D.P.L.B. Wilayah Kuantan -
Tengah / Singingi.
b. Pembiayaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut dibeban -
kan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Riau.
c. Pemeliharaan gedung serta perlengkapannya masih tetap dibeban -
kan kepada masyarakat setempat.
d. Penempatan Kepala Sekolah dan guru gurunya akan diatur kemudian,
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diper -
baiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian hari ternyata -
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI RIAU,
= MOENIR =

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur KDH. Propinsi Riau (Biro Keu. & Adm. Personil) di Pekanbaru.
2. Bupati KDH. Kab. Indragiri Hulu di Rengat.
3. Kepala Dinas P. dan K. Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat.
4. Kabin P.D.P.L.B. Kab. Indragiri Hulu di Rengat.
5. Kabin P.D.P.L.B. Wilayah Kuantan Tengah / Singingi di Talukkuantan.
6. Kepala S.D. No. 1 Sentaajo di Sentaajo.
7. Kepala S.D. No. 5 Sentaajo di Sentaajo.
8. A r s i p. -

Diterima 19/5 Oktober 1974.
Agda 29/D.2/1974. *JS*

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI RIAU.

Nomor : 6472/D/1974.

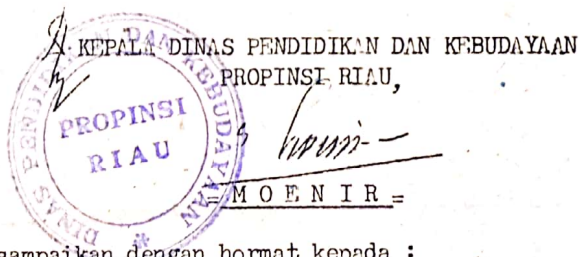
PEKANBARU, 17 September 1974.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI RIAU :

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri -
Hulu tanggal : 20- 4- 1973 Nomor : 144/D-2/1973 perihal pembukaan/
pemecahan Sekolah Dasar No. 1 Sentajo dengan jumlah murid pada -
tanggal : 20- 1- 1973 sebanyak 303 orang menjadi Sekolah Dasar -
Negeri No. 1 Sentajo dan Sekolah Dasar Negeri No. 5 Sentajo.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kepentingan Pendidikan dan Kebudayaan / perluasan
Sekolah Dasar dalam Propinsi Riau, perlu menyetujui usul ter -
sebut.
2. Bahwa pembukaan / pemecahan Sekolah Dasar tersebut dapat dise-
lenggarakan dalam Anggaran Belanja Daerah tahun 1974 / 1975.
- Mengingat : 1. Undang Undang Pokok Pendidikan R.I. No. 4 tahun 1960 jo Undang
Undang No. 12 tahun 1954.
2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1954.
3. Peraturan Daerah Swatantra tingkat I Riau No. 25 tahun 1958 dan
No. 5 tahun 1960.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : a. Terhitung mulai tanggal : 1 JANUARI 1974 dibuka Sekolah Dasar
Negeri No. 5 Sentajo Resort Kabin P.D.P.L.B. Wilayah Kuantan -
Tengah / Singingi.
b. Pembiayaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut dibeban -
kan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Riau.
c. Pemeliharaan gedung serta perlengkapannya masih tetap dibeban a-
kan kepada masyarakat setempat.
d. Penempatan Kepala Sekolah dan guru gurunya akan diatur kemudian,
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diper-
baiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian hari ternyata -
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur KDH. Propinsi Riau (Biro Keu. & Adm. Personil) di Pekanbaru.
2. Bupati KDH. Kab. Indragiri Hulu di Rengat.
3. Kepala Dinas P. dan K. Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat.
4. Kabin P.D.P.L.B. Kab. Indragiri Hulu di Rengat.
5. Kabin P.D.P.L.B. Wilayah Kuantan Tengah / Singingi di Talukkuantan.
6. Kepala S.D. No. 1 Sentajo di Sentajo.
7. Kepala S.D. No. 5 Sentajo di Sentajo.
8. A r s i p. -

type: tbr.